



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 2 Maret 2020

Kepada
Yth 1. Para Kepala Sekolah Satuan Pendidikan
Kerjasama
2. Para Kepala Sekolah Perwakilan Negara
Asing
di
Jakarta.

SURAT EDARAN
NOMOR 17 /SE/2020

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19). Virus ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi melalui percikan air liur pengidap (batuk dan bersin), menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap, tinja atau feses (jarang terjadi), dengan ini saya menghimbau Saudara hal – hal sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang gejala, tanda, dan cara pencegahan penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) kepada seluruh warga sekolah (guru, karyawan, peserta didik, pengelola pendidikan) dan orang tua peserta didik.
2. Menghimbau warga sekolah untuk banyak berdoa, tetap tenang, dan menjaga kesehatan dengan menerapkan Pola Hidup Bersih Sehat seperti: cuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi makanan dengan menu seimbang, membawa peralatan makan sendiri, menghindari penggunaan alat makan secara bersama-sama, menghindari cara makan secara prasmanan, melakukan aktivitas fisik seperti biasa dan istirahat cukup.
3. Menghindari kegiatan di keramaian yang tidak bermanfaat, membatasi aktivitas warga sekolah di luar lingkungan sekolah dan menghimbau warga sekolah yang sakit untuk beristirahat di rumah serta menjaga lingkungan tempat kerja tetap bersih dan higienis.
4. Melakukan pemeriksaan kesehatan memanfaatkan fasilitas kesehatan sekolah jika ditemukan warga sekolah yang terindikasi gejala demam disertai batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas dan segera melaporkan ke puskesmas/rumah sakit terdekat, dan dilakukan screening kepada warga sekolah tersebut serta dihimbau untuk sementara tidak masuk sekolah sampai dengan dinyatakan sehat.
5. Melakukan himbauan apabila terdapat anggota keluarga warga sekolah yang menunjukkan gejala demam disertai batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan. Bagi warga sekolah yang bersangkutan, diminta untuk tidak masuk sekolah terlebih dahulu sampai dengan kepastian hasil pemeriksaan kesehatan anggota keluarga tersebut.

6. Melakukan himbauan agar warga sekolah yang baru kembali dari luar negeri, terutama dari negara yang terdapat kasus penderita COVID-19, agar tetap berada di rumah selama kurun waktu 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) hari sejak tanggal kembali ke tanah air. Warga sekolah dapat masuk kembali setelah dinyatakan sehat dengan menunjukkan surat keterangan sehat dari dokter. Sekolah juga menghimbau warga sekolah untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, terutama ke negara yang terdapat kasus penderita COVID-19.
7. Melaporkan kondisi perkembangan sekolah secara berkala dan berjenjang melalui <https://disdik.jakarta.go.id/index.php> nomor telepon 021-39504052

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nandiana
NIP. 196908061992012001

Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kasudin Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
6. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan